




PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Tlb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 0178/Pdt.G/2017/PA.Tlb, tanggal 22 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 03 Juli 1995, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 0178/Pdt.G/2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor 434/44/VII/1995, Tanggal 18 Juli 1995;

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat xxxxxxxxxxxxxxx selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

4. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama

1.-----
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxxxxx Umur 20 Th

2.-----
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxxxxxx Umur 13 Th

5. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

6.-----
Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak akhir Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :

a.-----
Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat dikarenakan Penggugat memakai cadar

b.-----
Tergugat malas untuk bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No. 0178/Pdt.G/2017/PA.Tlb



7.-----

Bahwa, pada pertengahan bulan Februari 2017, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat Pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah di rumah orangtua Penggugat xxxxxxxxxxxx, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama xxxxxxxxxxxxxxxx, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 bulan;

8.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

10.-----

Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah dilakukan proses mediasi dengan Hakim mediator Yunanto, S.HI, M.H akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya telah diubah sebagaimana dalam berita acara sidang sedangkan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat mengakui sebagian gugatan Penggugat dan membantah lainnya;
- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan posita nomor 1 sampai dengan 5;
- Tergugat membenarkan sebagian posita angka 6 sebagian dan membantah lainnya, Tergugat membenarkan terjadi pertengkaran akan tetapi waktunya sekitar 2 bulan yang lalu sedangkan penyebabnya semua dibantah yang benar adalah
 - a. Tergugat tidak pernah marah marah dan memukul Penggugat bila memakai cadar sedangkan yang benar mesehati;
 - b. Tergugat tidak pernah malas bekerja sedangkan yang benar adalah saat itu Tergugat sedang sakit sehingga tidak bisa bekerja;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita nomor 7 dan nomor 8;

Bahwa Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 0178/Pdt.G/2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 434/44/VII/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juli 1998 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering marah-marah karena Penggugat memakai cadar, memukul Penggugat bahkan pernah ditarik-ditarik seperti binatang;

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut diatas karena saksi pernah melihat dan menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Bahwa keluarga keluarga berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No. 0178/Pdt.G/2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu.;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering marah-marah karena Penggugat memakai cadar dan Tergugat malas bekerja;

Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat.;

Bahwa saksi keluarga berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil.;

Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu.;

Bahwa pada saat pembuktian dan kesimpulan, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sesuai dalam berita acara sidang sebelumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dengan mediator Yunanto, S.HI, M.H dalam perkara ini namun proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 0178/Pdt.G/2017/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat karena Penggugat memakai cadar dan Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa jawaban lisan Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah lainnya, Tergugat mengakui terjadinya pertengkaran dan pisah tempat tinggal sedangkan penyebabnya dibantahnya, sedang yang lain diakui sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat ada saling sangkal mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun pada prinsipnya kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat, pengakuan mana adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 11 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 0178/Pdt.G/2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juli 1995 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sejak 3 (tiga) bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena Penggugat memakai cadar dan Tergugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No. 0178/Pdt.G/2017/PA.Tlb



4. Keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadist dalam kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam oleh Ibnu Hajar al Askolani dengan nomor hadist 1069 :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : dari Ibnu 'Umar RA berkata : Rosulullah SAW telah bersabda :
"perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dan telah ditashih oleh Hakim)

2. Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله :

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No. 0178/Pdt.G/2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syaban 1438 *Hijriyah*, oleh Mukhrom, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Yunanto, S.H.I., M.H. dan Fitri, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmiyati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yunanto, S.H.I., M.H.

Mukhrom, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Fitri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmiyati, S.Ag

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 0178/Pdt.G/2017/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	300,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	391,000

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No. 0178/Pdt.G/2017/PA.Tlb